



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA SINAR BHAKTI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 terhadap perusahaan milik Negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Perdagangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan perdagangan;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);
b. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 Nomor 31);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA SINAR BHAKTI.

BAB - I

PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) SINAR BHAKTI didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
- (2) Perusahaan milik Negara yang namanya tersebut dibawah ini :
- a. WAJA JAWA
 - b. ISEC
 - c. LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM"
 - d. ALL TECHNICS
 - e. GAYA REMAJA
- dan perusahaan-perusahaan milik Negara yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan, dengan ini dilebur kedalam Perusahaan yang tersebut dalam ayat (1) diatas.

(3) Segala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat beralih kepada P.N. SINAR BHAKTI.
- (4) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, termasuk segenap pegawai, serta usaha dari perusahaan-perusahaan milik Negara yang namanya tersebut dibawah ini :
 - a. WAJA JAWA
 - b. ISEC
 - c. LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM"
 - d. ALL TECHNICS
 - e. GAYA REMAJAdan perusahaan-perusahaan milik Negara yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan, dengan ini diserahkan kepada Perusahaan yang tersebut dalam ayat (1) diatas.
- (5) Pelaksanaan peleburan/peralihan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) serta penyerahan termaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri Perdagangan.

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum.

Pasal 2

- (1) P.N. SINAR BHAKTI adalah Badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perdagangan ;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. SINAR BHAKTI
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan ;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan pemerintah.

TUJUAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk membangun ekonomi nasional dalam bidang perdagangan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan :

- a. impor dan penyaluran bahan baku/penolong dan barang modal untuk keperluan industri dan pembangunan pada umumnya;
- b. impor barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok;
- c. distribusi barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok bagi rakyat, baik yang diimpor, maupun yang dihasilkan di dalam negeri;
- d. ekspor hasil bumi, tambang, kerajinan dan sebagainya;
- e. membantu dalam arti-kata seluar-luasnya perkembangan usaha koperasi;
- f. mengadakan hubungan dan kerja-sama seerat-eratnya dan sebaik-baiknya dengan perusahaan dagang daerah swatantra dan perusahaan swasta.

MODAL

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 33.100.000,-
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu 3 oleh 3 (tiga) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab dalam tingkat pertama kepada Direksi B.P.U. sesuai dengan pasal 14 dan selanjutnya kepada Menteri, dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir ;
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b, dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian oleh Menteri.

(5) Selama ...